



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

KETUA,

\$_{ttd}\$

Rahmat Bagja



**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.....	iv
BAGIAN I	1
PRINSIP UMUM	1
BAGIAN II	2
KEANGGOTAAN	2
BAGIAN III	3
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN.....	3
A. TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DALAM PEMILIHAN	3
B. KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN DALAM PEMILIHAN	3
BAGIAN IV	4
KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....	4
A. KEWENANGAN PEMBENTUKAN	4
B. POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....	4
C. TUGAS POKJA	4
D. KEWAJIBAN POKJA:	5
BAGIAN V	6
PROSES PEMBENTUKAN	6
A. KATEGORI PESERTA SELEKSI.....	6
B. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PESERTA <i>EXISTING</i> :	6
C. PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PANWASLU KECAMATAN <i>EXISTING</i>	7
1. <i>Penerimaan dan Verifikasi Berkas Administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Existing</i>	7
2. <i>Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing</i>	8
3. <i>Penetapan Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi Syarat untuk Pemilihan</i>	9
D. PROSES REKRUTMEN BAGI PENDAFTAR BARU	10
1. <i>Ketentuan Umum</i>	10
2. <i>Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan</i>	10
3. <i>Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan</i>	12
4. <i>Perpanjangan Masa Pendaftaran</i>	13
5. <i>Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi</i>	13
6. <i>Tanggapan dan Masukan Masyarakat</i>	13
7. <i>Tes tertulis dan Tes Wawancara</i>	14
E. PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH.....	17
F. SUMPAAH DAN JANJI	18
G. SUPERVISI, MONITORING DAN LAPORAN	18
1. <i>Supervisi dan Monitoring</i>	18
2. <i>Laporan</i>	18
BAGIAN VI	20
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	20
A. SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	20
B. TUGAS SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	20
C. KETENTUAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	20
D. PEGAWAI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	20
E. SYARAT KOORDINATOR SEKRETARIAT DAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	21
F. TATA KERJA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN	21
BAGIAN VII	22
PENGGANTIAN CALON TERPILIH	22

A.	TATACARA PENGGANTIAN CALON TERPILIH	22
B.	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI	22
BAGIAN VIII	23
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	23
BAGIAN IX	24
KETENTUAN LAIN-LAIN	24

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No.	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 - 26 April 2024
2	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> Untuk Pemilihan	
	a. Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	23 - 27 April 2024
	b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	26 - 27 April 2024
	c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	28 - 30 April 2024
	d. Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> yang memenuhi syarat	1-2 Mei 2024
3	Proses Rekrutmen Bagi Pendaftar Baru	
a	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3-4 Mei 2024
b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5-7 Mei 2024
c.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024
d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9-11 Mei 2024
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
f.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-17 Mei 2024
g.	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftar Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13-14 Mei 2024
h.	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	16 Mei 2024

j.	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
k.	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftar Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18-20 Mei 2024
l.	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24-25 Mei 2024

BAGIAN I PRINSIP UMUM

1. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan atau sebutan lainnya.
2. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau sebutan lainnya.
3. Pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman kepada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien;
 - l. Aksesibilitas; dan
 - m. Afirmasi
4. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan;
5. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;
6. Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui proses:
 - a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;
 - b. Pemilihan; dan
 - c. Penetapan

BAGIAN II KEANGGOTAAN

1. Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*.
2. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

BAGIAN III

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN

A. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 - a. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. pelaksanaan Kampanye;
 - c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - e. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - f. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

BAGIAN IV

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

A. Kewenangan Pembentukan

1. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di wilayah kecamatan;
2. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

B. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

1. Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat berasal dari instansi lain yang terkait.
2. Jumlah anggota Pokja paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dan paling sedikit 9 (sembilan) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang.
3. Ketua Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah Koordinator Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretaris Pokja adalah Kepala Sekretariat (Kasek) atau Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Masa tugas Pokja paling lama 2 (dua) bulan.

C. Tugas Pokja

Pokja memiliki tugas:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan

- Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Kewajiban Pokja:

Pokja memiliki kewajiban:

- a. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAGIAN V

PROSES PEMBENTUKAN

A. Kategori Peserta Seleksi

1. Peserta seleksi Panwaslu Kecamatan terdiri dari 2 (dua) kategori peserta yaitu:
 - a. **Peserta *Existing*** yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu Tahun 2024.
 - b. **Peserta Pendaftar Baru** yaitu peserta yang tidak termasuk/bukan Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024;
2. Peserta *Existing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan.
3. Peserta Pendaftar Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengikuti tes sesuai dengan rangkaian tahapan seleksi.
4. Peserta *Existing* yang Tidak Memenuhi Syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftar Baru pada seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

B. Persyaratan Kelengkapan Berkas Administrasi Peserta *Existing*:

1. Surat Pernyataan Kesiapan Mengikuti Seleksi (**Lampiran I**);
2. Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
3. Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
4. Surat pernyataan (**Lampiran II**):
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- i. Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;

C. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan *Existing*

1. Penerimaan dan Verifikasi Berkas Administrasi Anggota

Panwaslu Kecamatan Pemilu *Existing*

1. Pokja mengumumkan dan mensosialisasikan dibukanya tahapan penilaian evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan *Existing* di *website* Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pokja menerima dan memilah berkas pendaftaran calon untuk Peserta *Existing* sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui jalur *offline*, jalur *online* dan via Pos kilat.
4. Penerimaan pendaftaran melalui jalur *offline* dilakukan sesuai *timeline* setiap hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
5. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui online, maka Peserta *Existing* mengirimkan berkas tersebut ke alamat email yang ditentukan oleh Pokja;
6. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten/kota;
7. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftar;
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Jika berkas persyaratan calon telah lengkap, Pokja menuangkan hasil ceklist pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dalam formulir tanda terima (**Lampiran III Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Peserta *Existing***);
 - d. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang

- diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap, Pokja menyampaikan kekurangan tersebut kepada Pendaftar untuk dilengkapi yang bersangkutan paling lambat pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - f. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada Pendaftar; dan
 - g. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan administrasi seluruh peserta ke dalam Berita Acara (**Lampiran IV**) setelah jadwal penerimaan berkas pendaftaran tersebut dinyatakan ditutup.
8. Pokja mengumumkan Peserta *Existing* yang akan mengikuti Evaluasi Kinerja di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau di tempat umum lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (**Lampiran V**).

2. Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan *Existing*

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh Peserta *Existing*.
2. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi penilaian atasan langsung dan penilaian portofolio. Pelaksanaan penilaian atasan langsung dan penilaian portofolio dilakukan langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Peserta *Existing* yang tidak mengikuti evaluasi kinerja atau tidak dapat memenuhi nilai ambang batas minimal penilaian evaluasi kinerja dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
4. Nilai ambang batas minimal sebagaimana angka 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen penilaian kinerja yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja.
5. Peserta *Existing* yang berhasil memenuhi nilai ambang batas minimal penilaian evaluasi kinerja dapat ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan 2024.
6. Pelaksanaan evaluasi kinerja bagi Peserta *Existing* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi kinerja bagi Peserta *Existing* diselenggarakan dengan menggunakan sistem *online*.
 - b. Dalam hal terdapat kendala jaringan, Pokja dapat menyelenggarakan evaluasi kinerja dengan menggunakan sistem *offline* dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
 - c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan

- pelaksanaan Evaluasi kinerja bagi Peserta Existing tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dilakukan penyesuaian kembali jadwal Evaluasi kinerja bagi Peserta Existing.
- d. Penyesuaian jadwal sebagaimana huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas persetujuan Bawaslu dengan mekanisme menyampaikan surat permohonan penyesuaian jadwal kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
 - e. Bawaslu menyusun instrumen evaluasi kinerja untuk Peserta *Existing* dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - f. Bawaslu membentuk tim penelaahan instrumen evaluasi kinerja.
 - g. Bawaslu menyampaikan instrumen evaluasi kinerja untuk Peserta *Existing* kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi sebelum tahapan evaluasi kinerja dilaksanakan.
 - h. Bawaslu menyampaikan *password* khusus kepada Bawaslu Provinsi sebelum waktu pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis.
 - i. Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) maka Bawaslu melalui Biro SDM dan Umum menyampaikan soal, lembar jawaban dan kunci jawaban dalam format rar yang diberi *password* khusus melalui surat elektronik (*email*) kepada Bawaslu Provinsi.
 - j. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja bagi Peserta *Existing*, maka seluruh peserta seleksi wajib mengisi daftar hadir **(Lampiran VI)**
 - k. Pokja menuangkan pelaksanaan evaluasi kinerja ke dalam Berita Acara **(Lampiran VII)**
 - l. Bawaslu Provinsi melakukan perekapan nama dan hasil evaluasi kinerja yang telah dinilai oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Bawaslu. **(Lampiran VIII)**
 - m. Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil rekap kepada Bawaslu melalui surat elektronik (*email*) dalam bentuk file pdf dan file excel, berdasarkan data asli setelah selesai pelaksanaan evaluasi kinerja secara keseluruhan.
 - n. Bawaslu Provinsi menyerahkan daftar nama dan hasil seluruh peserta evaluasi kinerja kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Pokja berdasarkan daftar nilai peserta setiap kecamatan. **(Lampiran IX)**

3. Penetapan Panwaslu Kecamatan *Existing* yang memenuhi Syarat untuk Pemilihan

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Panwaslu Kecamatan berdasarkan keterpenuhan syarat administrasi dan hasil evaluasi kinerja (penilaian atasan langsung dan portofolio) dari Peserta *Existing* dengan

- memperhatikan hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a) Keterpenuhan syarat administrasi;
 - b) Hasil penilaian evaluasi kinerja;
 - c) Tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat.
 3. Konsultasi dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi.
 4. Dalam hal konsultasi tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, maka konsultasi dapat dilakukan secara *online* yang seluruh prosesnya terekam/terdokumentasi.
 5. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam berita acara (BA) Rapat Pleno.
 6. Pokja mengumumkan Peserta *Existing* yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024 di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau di tempat umum lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). **(Lampiran IX-A)**.
 7. Pengumuman memuat:
 - b. Daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024;
 - c. Pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada peserta *Existing* yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024;
 - d. Waktu dan alamat menyampaikan masukan/ tanggapan.

D. Proses Rekrutmen Bagi Pendaftar Baru

1. Ketentuan Umum

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemetaan atas keterpenuhan Panwaslu Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
2. Dalam hal Peserta *Existing* kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak memenuhi nilai evaluasi kinerja dengan ambang batas minimal 62,5 dalam penilaian evaluasi kinerja, maka dilakukan proses rekrutmen bagi pendaftar baru.

2. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan **(Lampiran X)** dengan ketentuan:

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan di laman Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Pengumuman pendaftaran dapat dilakukan di media lokal sebelum tahapan pendaftaran dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;

3. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan Pendaftar Baru serta mencantumkan kelengkapan syarat pendaftaran, waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi:
 - a. Persyaratan Peserta
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
 - 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
 - 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
 - 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - 16) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.

3. Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

1. Pokja menyediakan formulir pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; **(Lampiran XI dan Lampiran XI-A)**
2. Pokja menerima dan memilah berkas pendaftaran calon untuk Peserta Pendaftar Baru sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui jalur *offline*, jalur *online* dan via Pos kilat.
4. Penerimaan pendaftaran melalui jalur *offline* dilakukan sesuai timeline setiap hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
5. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui *online*, calon pendaftar mengirimkan berkas tersebut ke alamat email yang ditentukan oleh Pokja;
6. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten /kota;
7. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut;
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftar;
 - c. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran;
 - d. Jika berkas persyaratan calon telah lengkap, Pokja menuangkan hasil ceklist pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dalam formulir. **(Lampiran XII)**
 - e. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - f. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap, Pokja mengembalikan dokumen pendaftaran tersebut kepada pendaftar;
 - g. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada Pendaftar; dan
 - h. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan

administrasi seluruh peserta kedalam Berita Acara (**Lampiran XIII**) setelah jadwal penerimaan berkas pendaftaran tersebut dinyatakan ditutup.

4. Perpanjangan Masa Pendaftaran

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
 - a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan.
 - b. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan.
 - c. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu kecamatan.
2. Perpanjangan masa pendaftaran di atas berlaku bagi kecamatan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pokja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.
4. Pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran berpedoman pada ketentuan pada huruf B.

5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

1. Pokja menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
2. Pokja mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau di tempat umum lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (**Lampiran XIV**).
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat;
 - a. Daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis;
 - c. Pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi;
 - d. Waktu dan alamat menyampaikan masukan/ tanggapan.
4. Dalam hal Pendaftar *Existing* tidak memenuhi ketentuan persyaratan dokumen administrasi maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

6. Tanggapan dan Masukan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, rekam jejak, kinerja, dan

- kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara.
2. Tanggapan masyarakat disampaikan kepada Pokja disertai identitas pelapor yang jelas dan nomor yang dapat dihubungi;
 3. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dengan cara:
 - a. Menyampaikan surat secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Melalui SMS/*Whatsapp* ke nomor kontak aduan masyarakat yang ditentukan oleh Pokja dalam pengumuman.
 - c. Surat elektronik (*email*) dengan alamat yang ditentukan oleh Pokja.
 4. Pokja wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan sesuai jadwal, menyertakan identitas pelapor dan bukti pendukung.
 5. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan kepada Pokja setelah adanya pengumuman hasil penelitian berkas administrasi pendaftaran sampai dengan sebelum pelaksanaan tes wawancara.
 6. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat. **(Lampiran XV)**
 7. Dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui surat, surat elektronik (*email*) atau SMS/*Whatsapp* atau media lainnya tidak menggunakan formulir yang telah disediakan, maka tanggapan dan masukan masyarakat tersebut diarsipkan dan/atau didokumentasikan.
 8. Pokja wajib merahasiakan identitas masyarakat yang telah memberikan tanggapan dan masukan.
 9. Pokja menuangkan hasil penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat kedalam Berita Acara **(Lampiran XVI)**.
 10. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara.

7. Tes tertulis dan Tes Wawancara

1. Peserta Pendaftar Baru mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh Pokja dengan soal tes tertulis berupa pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, serta kelembagaan dan pengawasan Pemilihan.
2. Peserta yang berhak mengikuti tahapan tes wawancara berjumlah 2 (dua) kali kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
3. Peserta Pendaftar Baru yang berhak mengikuti tahapan tes wawancara adalah peserta yang memiliki nilai tes tertulis tertinggi.
4. Dalam hal terdapat peserta memperoleh nilai yang sama lebih dari 2 (dua) kali kebutuhan untuk mengikuti tahapan tes wawancara, maka dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Apabila belum ada perempuan yang mencapai keterwakilan 30 % (tiga puluh persen) dalam daftar 2 (dua) kebutuhan, maka

- penetapan peserta yang mengikuti tahapan tes wawancara adalah peserta perempuan.
- b. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas belum terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan skoring terhadap pengalaman kepemiluan berdasarkan daftar riwayat hidup peserta tes yang memperoleh nilai yang sama dimaksud. Formulir skoring terlampir dalam pedoman ini. **(Lampiran XVII)**
5. Pelaksanaan tes tertulis bagi Peserta Pendaftar Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tes tertulis diselenggarakan dengan menggunakan sistem online.
 - b. Dalam hal terdapat kendala jaringan, Pokja dapat menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem *offline* dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
 - c. Bawaslu Provinsi menyusun soal tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru yang meliputi: pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, serta kelembagaan dan pengawasan Pemilihan.
 - d. Bawaslu Provinsi menyampaikan soal tes tertulis Peserta Pendaftar Baru kepada Bawaslu sebelum tahapan tes tertulis dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
 - e. Bawaslu memfasilitasi pelaksanaan penelaahan soal tes tertulis yang dihadiri seluruh Bawaslu Provinsi untuk menghasilkan sejumlah paket soal.
 - f. Bawaslu mengirimkan paket soal tes tertulis hasil telaah yang telah diacak kepada Bawaslu Provinsi sebagai materi tes tertulis *online* Panwaslu Kecamatan.
 - g. Bawaslu menyampaikan *password* khusus kepada Bawaslu Provinsi sebelum waktu pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis.
 - h. Dalam hal tes tertulis dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) maka Bawaslu melalui Biro SDM dan Umum menyampaikan soal, lembar jawaban dan kunci jawaban dalam format rar yang diberi *password* khusus melalui surat elektronik (*email*) kepada Bawaslu Provinsi.
 - i. Dalam pelaksanaan tes tertulis bagi Peserta Pendaftar Baru, maka seluruh peserta seleksi wajib mengisi daftar hadir **(Lampiran XVIII)**
 - j. Pokja menuangkan pelaksanaan tes tertulis ke dalam Berita Acara **(Lampiran XIX)**
 - k. Bawaslu Provinsi melakukan perekapan nama dan nilai dari peserta tes tertulis dan menyampaikannya kepada Bawaslu. **(Lampiran XX Berita Acara Rekapan Daftar Nama dan Nilai Peserta Tes Tertulis)**
 - l. Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil rekap kepada Bawaslu melalui surat elektronik (*email*) dalam bentuk file pdf dan file

- excel, berdasarkan data asli setelah selesai pelaksanaan tes tertulis secara keseluruhan.
- m. Bawaslu Provinsi menyerahkan daftar nama dan nilai seluruh peserta tes tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Pokja berdasarkan daftar nilai peserta setiap kecamatan. **(Lampiran XXI Berita Acara Pengiriman Hasil Peserta Tes Tertulis)**
 - n. Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno penetapan nama 2 (dua) kali kebutuhan anggota Panwaslu Kecamatan di setiap kecamatan.
 - o. Daftar nama 2 (dua) kali kebutuhan anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf n merupakan peserta pendaftar baru yang memiliki peringkat tertinggi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
 - p. Pokja mengumumkan daftar nama 2 (dua) kali kebutuhan anggota Panwaslu Kecamatan yang lolos berdasarkan abjad **(Lampiran XXII)**.
6. Pelaksanaan Tes Wawancara bagi Peserta Pendaftar Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan wawancara dan penilaian terhadap peserta;
 - b. Peserta tes wawancara wajib mengisi daftar hadir **(Lampiran XXIII)**
 - c. Penilaian Tes Wawancara menggunakan simulasi penilaian sebagaimana **Lampiran XXIV** dengan menyesuaikan kebutuhan dilapangan **(Lampiran XXV / Lampiran XXVI)**;
 - d. Presentasi oleh calon Panwaslu Kecamatan mengenai visi-misi dan motivasi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan.
 - e. Tanya jawab dengan materi pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, tata kelola Pemilihan inklusif, pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat.
 - f. Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan secara bersama-sama atau minimal dihadiri oleh dua orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang direkam secara audio visual dan tercatat dalam Berita Acara (BA) Pleno Hasil wawancara. Bagi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak berkesempatan hadir secara luring maka dapat melaksanakan wawancara secara daring, atau dengan alasan tertentu, dapat menitipkan pertanyaan wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
 - g. Materi tanya jawab juga berupa pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan;

- 2) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD), atau Panwaslu LN dan Pengawas TPS;
 - 3) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN atau KPPS; dan
 - 5) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Bawaslu Kabupaten/Kota menjumlahkan nilai tes tertulis dan tes wawancara Peserta Pendaftar Baru sesuai format terlampir dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi.
 8. Bawaslu Kabupaten/Kota menjumlahkan nilai tes tertulis dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan nilai tes wawancara dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk Peserta Pendaftar Baru (**Lampiran XXVIII**)
 9. Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun hasil penjumlahan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan daftar nama calon berurutan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 10. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan pelaksanaan tes tertulis dan/atau tes wawancara tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dilakukan penyesuaian kembali jadwal tes tertulis dan/atau tes wawancara.
 11. Penyesuaian jadwal sebagaimana angka (10) dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas persetujuan Bawaslu dengan mekanisme menyampaikan surat permohonan penyesuaian jadwal kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
 12. Bawaslu Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penetapan hasil tes tertulis dan tes wawancara (**Lampiran XXIX**)

E. Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan evaluasi kinerja bagi Peserta *Existing*, tes tertulis bagi Peserta Pendaftar Baru dan tes wawancara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan rekap nilai evaluasi kinerja bagi Peserta *Existing*, tes tertulis bagi Peserta Pendaftar Baru dan tes wawancara.
3. Dalam hal terdapat nilai yang sama untuk penetapan peringkat 3 atau dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai yang sama dari peserta yang melebihi kebutuhan 3 (tiga) orang, maka:
 - a. Apabila belum ada perempuan yang mencapai keterwakilan 30

- % (tiga puluh persen) dalam daftar tiga besar, maka penetapan peserta adalah peserta perempuan dalam kategori peringkat nilai tiga besar.
- b. Apabila sudah ada keterwakilan perempuan yang mencapai 30 % (tiga puluh persen) dalam daftar tiga besar ataupun apabila tidak ada perempuan yang mendapat nilai yang sama dalam menentukan peringkat ketiga atau tidak ada perempuan yang memperoleh nilai yang sama dalam kategori tiga besar, maka pertimbangan selanjutnya dirujuk kepada peserta tes dengan capaian hasil tes tertulis paling tinggi.
 - c. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatas belum terpenuhi maka pertimbangan selanjutnya dirujuk kepada peserta tes yang memperoleh hasil tes wawancara paling tinggi.
 - d. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatas belum terpenuhi maka pertimbangan selanjutnya dirujuk kepada daftar riwayat hidup terkait pengalaman kepemiluan.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil Pleno Penetapan nama-nama terpilih kedalam Berita Acara (**Lampiran XXX**)
 5. Pokja mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih hasil evaluasi kinerja dan tes tertulis serta tes wawancara di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau di tempat umum lainnya. (**Lampiran XXXI**)
 6. Pengumuman nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 diumumkan tanpa menyertakan nama-nama Pengganti Antarwaktu (PAW).

F. Sumpah dan Janji

- a. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Kecamatan mengucapkan sumpah/janji. (**Lampiran XXXII**)
- b. Sumpah/janji anggota Panwaslu Kecamatan sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

G. Supervisi, Monitoring dan Laporan

1. Supervisi dan Monitoring

- a. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota.

- b. Hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Provinsi dilaporkan kepada Bawaslu.
- c. Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring dengan pemeriksaan secara langsung dan menghimpun informasi dari Pokja secara cepat dengan sistem *online*.
- d. Bawaslu Provinsi melaksanakan supervisi dan monitoring dengan instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu.

2. Laporan

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu dengan tatacara sebagai berikut;
 - 1) Format laporan periodik dibuat dalam format *Excel Online* oleh Bawaslu, diisi oleh Pokja dan dipantau oleh Bawaslu Provinsi melalui alamat *email* masing-masing Pokja dan Bawaslu Provinsi.
 - 2) Untuk keperluan laporan periodik, Pokja membuat email khusus pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat pembentukan Pokja.
 - 3) Laporan periodik dibuat di tahapan sebagai berikut;
 - a. Pendaftaran;
 - b. Perpanjangan masa pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi;
 - d. Tes tertulis; dan
 - e. Tes wawancara.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

BAGIAN VI

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN

A. Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
3. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.
4. Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*.

B. Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

C. Ketentuan Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan/atau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menyetujui PNS yang ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Staf PNS Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Panwaslu Kecamatan mengusulkan calon staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan non PNS kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas keterpenuhan syarat calon staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan non PNS.
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
6. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang Koordinator Sekretariatnya belum definitif maka keputusan pengangkatan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas usulan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Sekretariat Panwaslu Kecamatan terdiri dari Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat.
2. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan berasal dari PNS dan Non-PNS.
3. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan terdiri dari pengelola keuangan, tenaga pelaksana dan staf pendukung.

4. Pengelola keuangan Sekretariat Panwaslu Kecamatan berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan PNS.
5. Jumlah tenaga pelaksana Sekretariat Panwaslu Kecamatan paling banyak 6 (enam) orang.
6. Jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan paling banyak 2 (dua) orang.
7. Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Syarat Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 25 Tahun untuk Koordinator Sekretariat dan berusia minimal 17 Tahun untuk staf sekretariat;
3. Tidak pernah dijatuhisanksi disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Independen dan tidak berpihak dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
5. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

F. Tata Kerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
2. Tata cara konsultasi dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

BAGIAN VII

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

A. Tatacara Penggantian Calon Terpilih

Penggantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Terpilih anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Verifikasi dan Klarifikasi

1. Penggantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan setelah terlebih dulu diverifikasi dan diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Dalam proses pergantian, Calon Anggota Terpilih Panwaslu Kecamatan diberi kesempatan untuk membela diri;
3. Penggantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Penggantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah melalui proses klarifikasi; dan
5. Pengganti Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan harus melengkapi berkas persyaratan.
6. Tata cara dan mekanisme penggantian Calon terpilih diatur dalam juknis tersendiri.

BAGIAN VIII PENGANTIAN ANTAR WAKTU

A. Persyaratan Penggantian Antar Waktu

Anggota Panwaslu Kecamatan berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
3. diberhentikan dengan tidak hormat.

B. Tata Cara Penggantian Antar Waktu

1. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan *existing* dilakukan dengan ketentuan anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada seleksi Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024.
2. Proses penetapan Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan *existing* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan.
3. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan yang berasal dari Pendaftar *Baru* dilakukan dengan ketentuan anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada seleksi Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

BAGIAN IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.

LAMPIRAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI SELEKSI	25
LAMPIRAN II SURAT PERNYATAAN	26
LAMPIRAN III FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PESERTA EXISTING	28
LAMPIRAN IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PESERTA EXISTING	31
LAMPIRAN V PENGUMUMAN PESERTA PENILAIAN EVALUASI KINERJA	34
LAMPIRAN VI DAFTAR HADIR PENILAIAN EVALUASI KINERJA	36
LAMPIRAN VII BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA	37
LAMPIRAN VIII BERITA ACARA HASIL EVALUASI KINERJA	40
LAMPIRAN IX REKAP HASIL EVALUASI KINERJA	41
LAMPIRAN IX-A PENGUMUMAN PESERTA EXISTING YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI KINERJA	42
LAMPIRAN X PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN (BAGI PENDAFTAR BARU)	44
LAMPIRAN XI SURAT LAMARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN	47
LAMPIRAN XI-A DAFTAR RIWAYAT HIDUP	48
LAMPIRAN XII FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS	50
LAMPIRAN XIII BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI PESERTA PENDAFTAR BARU	53
LAMPIRAN XIV PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI	56
LAMPIRAN VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI	56
LAMPIRAN XV FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	58
LAMPIRAN XVI BERITA ACARA PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT	59
LAMPIRAN XVII LEMBAR PENILAIAN PENGALAMAN KEPEMILUAN	60
LAMPIRAN XVIII DAFTAR HADIR TES TERTULIS	61
LAMPIRAN XIX BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS	62
LAMPIRAN XX BERITA ACARA REKAPAN DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA TES TERTULIS	64
LAMPIRAN XXI BERITA ACARA PENGIRIMAN HASIL TES TERTULIS	65
LAMPIRAN XXII LAMPIRAN PENGUMUMAN TES TERTULIS	66
LAMPIRAN XIV DAFTAR HADIR TES WAWANCARA	68
LAMPIRAN XXIV LAMPIRAN PENILAIAN TES WAWANCARA	70
LAMPIRAN XXV LAMPIRAN PENILAIAN TES WAWANCARA (3 ORANG PENILAI)	72
LAMPIRAN XXVI LAMPIRAN REKAPITULASI PENILAIAN TES WAWANCARA (5 ORANG PENILAI)	73
LAMPIRAN XVII BA PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA	74
LAMPIRAN XXVIII FORMAT PENGGABUNGAN NILAI TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA	76
LAMPIRAN XXIX BA PENETAPAN TES TERTULIS & WAWANCARA	77
LAMPIRAN XXX BA PLENO PENETAPAN NAMA NAMA TERPILIH OLEH BAWASLU KAB/KOTA	79
LAMPIRAN XXXI PENGUMUMAN TERPILIH OLEH POKJA	81
LAMPIRAN XXXII IKRAR SUMPAH / JANJI PANWASLU KECAMATAN	83
LAMPIRAN XXXIII BBERITA ACARA PENETAPAN NAMA-NAMA KORSEK PANWASLU KAB/KOTA TERPILIH	84
LAMPIRAN XXXIV LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN OLEH POKJA	85

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENGIKUTI SELEKSI CALON
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Pengumuman Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota, Nomor, tanggal

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

Menyatakan:

- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan
- i. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota calon anggota Anggota Panwaslu Kecamatan **). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di :,.....

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
PESERTA *EXISTING* CALON ANGGOTA PANWASLU
KECAMATAN.....**

Nomor Pendaftaran :

Nama Pendaftar :

Tempat & tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Tanggal Pendaftaran :

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Seleksi				
2	Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol				
3	Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan				
4	Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang memuat:				
	1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945				

	2) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;				
	3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;				
	4) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;				
	5) Bersedia bekerja penuh waktu;				
	6) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;				
	7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan ;				
	8) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah				

	selama masa keanggotaan apabila terpilih;				
	9) Bebas dari peyalahgunaan narkotika;				

PENDAFTAR

Ttd

(.....)

POKJA PANWASLU
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA

ttd

(.....)

Catatan:

Checklist Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- 1) 1 rangkap untuk Pokja ;
- 2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar hanya jika berkas telah lengkap.
- 3) Dokumen dikembalikan ke pendaftar jika masih ada yang kurang dan wajib segera dilengkapi paling lambat pada saat pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
PESERTA *EXISTING* BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

Pada hari, tanggal, bertempat di, Pokja Panwaslu Kecamatan untuk Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan Peserta Existing bakal calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	Surat Pernyataan				Lengkap	Tidak Lengkap
					Surat keterangan sehat jasmani	Surat keterangan sehat rohani	Surat Pernyataan Bermeterai Rp.10.000,-		
				1	2	3	4		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....

KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)
2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)
3. (Anggota
Pokja) (.....)
4. (Anggota
Pokja) (.....)
5. (Anggota
Pokja) (.....)

- 6. (Anggota Pokja) (.....)
- 7. (Anggota Pokja) (.....)
- 8. (Anggota Pokja) (.....)
- 9. (Anggota Pokja) (.....)

Beri Tanda **V untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*** jumlah kolom tabel disesuaikan*



**LAMPIRAN V PENGUMUMAN
PESERTA PENILAIAN
EVALUASI KINERJA**

**PENGUMUMAN PANWASLU KECAMATAN *EXISTING* YANG
AKAN MENGIKUTI PENILAIAN EVALUASI KINERJA
UNTUK KABUPATEN/KOTA
Nomor**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, maka berikut ini nama-nama Panwaslu Kecamatan *Existing* yang akan mengikuti penilaian evaluasi kinerja:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Untuk Kecamatan
				(diisi nama kecamatan yang di tuju)

Dst				

Penilaian Evaluasi Kinerja (Peserta *Existing*) akan diselenggarakan pada tanggal, bulan, tahun, pukul....., bertempat di Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jl..... No. Telp:

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**DAFTAR HADIR PENILAIAN EVALUASI KINERJA UNTUK
SELEKSI PANWASLU KECAMATAN.....
KABUPATEN /KOTA**

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
1				
2				
3				

Tanggal...../Bulan..../2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA**

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN /KOTA**

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota.....*) Telah melaksanakan evaluasi kinerja dengan peserta sebagaimana lampiran berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. (Nama Ketua Pokja) | (.....) |
| 2. (Nama Sekretaris Pokja) | (.....) |
| 3. (Anggota Pokja) | (.....) |
| 4. (Anggota Pokja) | (.....) |
| 5. (Anggota Pokja) | (.....) |
| 6. (Anggota Pokja) | (.....) |
| 7. (Anggota Pokja) | (.....) |

**PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PANWASLU KECAMATAN.....
 BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)
1	Panwaslu Kecamatan Existing		
2	Panwaslu Kecamatan Existing		
3	Panwaslu Kecamatan Existing		

Selama pelaksanaan ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan evaluasi kinerja ini dilaksanakan.

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI KINERJA
PANWASLU KECAMATAN.....
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, telah dilakukan perekapan daftar nama peserta evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota..... oleh Bawaslu Provinsi.....

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	HASIL
1				
2				
3				

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

Bawaslu Provinsi

Berita acara rekap nilai ini dikirimkan Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu

**REKAP HASIL EVALUASI KINERJA
PANWASLU KECAMATAN.....
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, telah dilakukan perekapan daftar nama peserta evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota..... oleh Bawaslu Provinsi.....

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	HASIL
1				
2				
3				

Demikian daftar nama hasil evaluasi kinerja ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024
Bawaslu Provinsi

Rekap hasil evaluasi kinerja ini dikirimkan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

Dst				

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan tersebut diatas, dengan ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jl..... No. Telp: selambat-lambatnya pada

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor :

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten /Kota* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;

- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 17) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota *
- 18) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 19) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 20) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 21) Daftar Riwayat Hidup;
- 22) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 23) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 24) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 25) Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah

- mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Bebas dari peyalahgunaan narkoba;
- 26) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - 27) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
 - 28) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten /Kota, Jl.....
 - 29) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
 - 30) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal s/d
 - 31) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya./...../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**SURAT LAMARAN
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota, Nomor, tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan *)
- 3. Tempat Tgl. Lahir :
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Agama :
- 6. Alamat :
- 7. No. Telepon/WA :
- 8. Email :
- 9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin *)
: b. Nama istri/suami *)
- 10. Riwayat Pendidikan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
- 11. Pengalaman Pekerjaan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
- 12. Pengalaman Kepemiluan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst

- 13. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e. Dst
- 14. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepeMiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a.
b.
c.
d.
e. Dst
- 15. Karya tulis terkait dengan : a.
- 16. kepeMiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : b.
c.
d.
e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhansyarat calon anggota Anggota Panwaslu Kecamatan

....., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

****)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

**FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN.....**

Nomor Pendaftaran :
 Nama Pendaftar :
 Tempat & tgl Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Tanggal Pendaftaran :

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	Surat Lamaran Pendaftaran				
2	Daftar Riwayat Hidup				
3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
4	pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;				
5	Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;				
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas				
7	Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain				
8	Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang memuat:				

	10) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945				
	11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;				
	12) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;				
	13) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;				
	14) Bersedia bekerja penuh waktu;				
	15) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;				
	16) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan ;				
	17) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di				

	pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;				
	18) Bebas dari penyalahgunaan narkotika;				

Catatan:

Checklist Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- 1) 1 rangkap untuk Pokja ;
- 2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar hanya jika berkas telah lengkap.
- 3) Dokumen dikembalikan ke pendaftar jika masih ada yang kurang, untuk segera dilengkapi sampai batas akhir masa pendaftaran

PENDAFTAR

Ttd

(.....)

POKJA PANWASLU
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA

ttd

(.....)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
PESERTA PENDAFTAR BARU BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

Pada hari, tanggal, bertempat di, Pokja Panwaslu Kecamatan untuk Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	MELAMAR UNTUK KECAMATAN MANA?	Tgl Daftar	Surat lamaran	LAMPIRAN								KETE-RANGAN	
						SURAT KETERANGAN							SURAT PERNYATAAN	Lengkap	Tdk Lengkap
						Daftar Riwayat Hidup	Identitas (KTP)	Pas Foto 4 x 6 (3 lembar)	Fotokopi Ijazah	Surat Keterangan sehat	Surat izin dari atasan langsung*	Surat keterangan dari pengurus parpol	Surat Pernyataan Bermeterai Rp.10.000,-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9							

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....

KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)
2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)
3. (Anggota
Pokja) (.....)
4. (Anggota
Pokja) (.....)
5. (Anggota
Pokja) (.....)
6. (Anggota
Pokja) (.....)

7. (Anggota Pokja) (.....)
8. (Anggota Pokja) (.....)
9. (Anggota Pokja) (.....)

Beri Tanda **V untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*** jumlah kolom tabel disesuaikan*

Dst				

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Tes Tertulis pada tanggal, bulan, tahun, pukul....., bertempat di

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jl..... No. Telp:

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

3. (Nama
Ketua Pokja) (.....)

4. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN**

Tempat....., Tgl...../...../2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
.....

Kepada Yth.
**Ketua Pokja Pembentukan
Panwaslu Kecamatan Kabupaten
/Kota**
.....*)
)
di -
.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. Fax :
- j. E-mail :

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN /KOTA**

BERITA ACARA PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT...

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kecamatan, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....

Waktu :

Tempat :

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAM A	TANGGAPAN/MASUK AN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal...../Bulan...../2024

LEMBAR PENILAIAN PENGALAMAN KEPEMILUAN

UNSUR PENILAIAN	SKO R	KET
Pengalaman di bidang kepeemiluan		
1. Penyelenggara Pemilu		
a. Penyelenggara Pemilu Tingkat TPS	1	
b. Penyelenggara Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa	1	
c. Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan/Pengawas LN	1,5	
a. Sebagai tim asistensi/staf pendukung di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	1,5	
2. Peserta pada kegiatan kepeemiluan dan demokrasi		
a. Tingkat Lokal	1	
b. Tingkat Nasional	1.5	
c. Tingkat Internasional	2	
3. Pemantau Pemilu		
a. Pemantau Pemilu Lokal	1	
b. Pemantau Pemilu Nasional	1,5	
c. Pemantau Pemilu Internasional	2	

Tata cara penelitian Daftar Riwayat Hidup mengacu pada parameter penilaian sesuai ketentuan di atas adalah berikut format tabelnya:

No.	Nomor Pendaftar	Nama Baka l Calon	Penilaian			Total
			1	2	3	
1	11	ABC	1	-	-	1
2	12	DEF	1	1	1	3
Dst						

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

CATATAN: Lembar penilaian ini hanya digunakan pada kondisi terjadinya kesamaan nilai untuk penentuan ranking peserta dua kali kebutuhan.

**DAFTAR HADIR PESERTA TES TERTULIS UNTUK SELEKSI
PANWASLU KECAMATAN.....
KABUPATEN /KOTA**

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
DST				

Tanggal...../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN /KOTA**

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota.....*) Telah melaksanakan tes tertulis dengan peserta sebagaimana lampiran berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- 1. (Nama Ketua Pokja) (.....)
- 2. (Nama Sekretaris Pokja) (.....)
- 3. (Anggota Pokja) (.....)
- 4. (Anggota Pokja) (.....)
- 5. (Anggota Pokja) (.....)
- 6. (Anggota Pokja) (.....)
- 7. (Anggota Pokja) (.....)

**PELAKSANAAN TES TERTULIS PANWASLU KECAMATAN.....
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)

Selama pelaksanaan ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan tes tertulis ini dibuat.

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

3. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

4. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**BERITA ACARA PEREKAPAN DAFTAR NAMA DAN NILAI
PESERTA TES TERTULIS PANWASLU KECAMATAN.....
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, telah dilakukan perekapan daftar nama dan nilai peserta tes tertulis Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota..... oleh Bawaslu Provinsi..... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

Bawaslu Provinsi

**BERITA ACARA PENGIRIMAN HASIL TES TERTULIS
PANWASLU KECAMATAN.....
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, telah dilakukan perekapan daftar nama peserta tes tertulis Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota..... oleh Bawaslu Provinsi.....

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI TES TERTULIS
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024
Bawaslu Provinsi

Berita acara ini dikirimkan oleh Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jl..... No. Telp:

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

PENILAIAN TES WAWANCARA
(DIPEGANG OLEH TIAP-TIAP ANGGOTA BAWASLU KAB/KOTA)

No	Nama	ASPEK PENILAIAN			
		Pendalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon Anggota Panwaslu Kecamatan <i>Skoring Angka 10-100</i>	Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, serta tata Kelola Pemilu inklusif; <i>Skoring Angka 10-100</i>	Pengetahuan tentang kearifan lokal; (Bobot 20%) <i>Skoring Angka 10-100</i>	Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; (Bobot 20%) <i>Skoring Angka 10-100</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Catatan

- ☛ Nilai yang telah diinput oleh masing-masing Anggota Bawaslu Kab/Kota sebagaimana **LAMPIRAN XV** selanjutnya direkap menggunakan **LAMPIRAN XV-A** (jika anggota Bawaslu kab/kota berjumlah 3 orang) dan direkap menggunakan **LAMPIRAN XV-B** (jika anggota Bawaslu kab/kota berjumlah 5 orang).

PENILAIAN TES WAWANCARA DALAM HAL 3 ORANG PENILAI

No	Nama	ASPEK PENILAIAN																Total nilai
		Pendalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon Anggota Panwaslu Kecamatan (Bobot 30%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>				Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, serta tata Kelola Pemilu inklusif; (Bobot 30%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>				Pengetahuan tentang kearifan lokal; (Bobot 20%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>				Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; (Bobot 20%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>				
		A 1	A 2	A 3	(Nilai total/3) x 30% Mis: ((100+100+100)/3) x 30%=	A 1	A 2	A 3	Nilai total/3) x 30%	A 1	A 2	A 3	(Nilai total/3) x 20%	A 1	A 2	A 3	(Nilai total/3) x 20%	
1	ABC	100	100	100	$(300/3) \times 30\% = 30$	100	100	100	30	100	100	100	20	100	100	100	20	$30+30+20+20= 100$
2	DEF	85	80	80	$(245/3) \times 30\% = 24.5$	90	95	90	27.5	75	80	80	15.6	85	85	90	17.3	$24.5+27.5+15.6+17.3 = 84.9$
3	GHI	50	40	45	$(135/3) \times 30\% = 13.5$	60	55	60	17.5	60	45	50	10.3	50	45	40	9	$13.5+17.5+10.3+9= 50.3$
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		

REKAPITULASI PENILAIAN TES WAWANCARA DALAM HAL 5 ORANG PENILAI

No	Nama	ASPEK PENILAIAN																									PENILAIAN Total nilai / 5
		Pendahalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon Anggota Panwaslu Kecamatan (Bobot 30%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i> <i>Nilai</i>						Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, serta tata Kelola Pemilu inklusif; (Bobot 30%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>						Pengetahuan tentang kearifan lokal; (Bobot 20%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>					Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; (Bobot 20%) <i>Ket: Skoring nilai: 10-100</i>								
		A1	A2	A3	A4	A5	Nilai total/5) x 30%	A1	A2	A3	A4	A5	Nilai total/5) x 30%	A1	A2	A3	A4	A5	Nilai total/5) x 20%	A1	A2	A3	A4	A5	Nilai total/5) x 20%		
1	ABC	100	100	100	100	100	$\frac{500}{5} \times 30\% = 30$	100	100	100	100	100	30	100	100	100	100	100	20	100	100	100	100	100	20	100	
2	DEF	85	80	80	85	80	$\frac{410}{5} \times 30\% = 24.6$	55	60	50	70	65	18	75	80	85	75	70	15.4	90	80	80	85	90	17	75	
3	GHI	50	40	45	50	55	$\frac{240}{5} \times 30\% = 14.4$	60	55	60	50	55	16.8	60	45	50	60	55	10.8	50	45	40	50	55	9.6	51.6	
4																											
5																											
6																											
7																											

8																									
9																									



LAMPIRAN XVII BA PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA

**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA
Nomor:**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten /Kota melakukan penilaian tes wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	ASPEK PENILAIAN	Total Nilai	NILAI AKHIR = TOTAL NILAI / JUMLAH ANGGOTA

		Pendalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, serta tata Kelola Pemilu inklusif;	Pengetahuan tentang kearifan lokal;	Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Catatan:

- 1. Total Nilai setiap kolom aspek penilaian didapat dari penjumlahan nilai secara keseluruhan setiap aspek penilaian dari semua tim wawancara dibagi jumlah tim wawancara.*
- 2. Simulasi diatas diambil dari contoh rekap penilaian hasil wawancara 5 (lima) Orang anggota.*

Tanggal...../Bulan...../2024

BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota)
2.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
3.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
4.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
5.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)

**FORM PENGGABUNGAN NILAI
TES TERTULIS & TES WAWANCARA**

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI				NILAI TOTAL TES TERTULIS + TES WAWANCARA (100%)
				TES TERTULIS	TES TERTULIS x BOBOT 40%	TES WAWANCARA	NILAI TES WAWANCARA x BOBOT 60%	
1		PAIJO	L					
2		SITI	P					

**BERITA ACARA
PENETAPAN TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA**

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten /kota melakukan penjumlahan nilai tes tertulis dan wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI		TOTAL TES TERTULIS + TES WAWANCARA (100%)
				TES TERTULIS (40%)	TES WAWANCARA (60%)	
			L			
			P			

Demikian Berita Acara rekapitulasi ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota)
2.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
3.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
4.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
5.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)

Catatan:

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

BERITA ACARA
PENETAPAN NAMA-NAMA TERPILIH PANWASLU KECAMATAN OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten /Kota menetapkan nama nama terpilih Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KECAMATAN	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
	(diisi Nama Kecamatan yang akan menjadi tempat bertugas			

Demikian Berita Acara penetapan Nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota)
2.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
3.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
4.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)
5.	(Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)

**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal bulan..... tahun..... pukul maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota..... Hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KECAMATAN	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
	diisi Nama Kecamatan yang akan menjadi tempat bertugas			

Tanggal.../Bulan.../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

1. (Nama
Ketua
Pokja) (.....)

2. (Nama
Sekretaris
Pokja) (.....)

**IKRAR SUMPAAH / JANJI
PANWASLU KECAMATAN**

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

**BERITA ACARA PENETAPAN NAMA-NAMA
KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLU
KECAMATAN
KABUPATEN /KOTA**

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi / Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) menetapkan nama-nama Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Penetapan nama-nama Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2024

(Nama Kepala Sekretaris Provinsi /
Kepala Sekretariat Kabupaten/Kota)

(.....)

**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
 - A. Pengumuman pendaftaran;
 - B. Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar);
 - C. Pemeriksaan administrasi dan Tes Wawancara (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi);
 - D. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan (Sekurang-kurangnya berisi jumlah dan substansi laporan);
 - E. Pengumuman Calon Terpilih
- IV. EVALUASI/REKOMENDASI
- V. PENUTUP
- VI. LAMPIRAN

